



PUTUSAN

Nomor : 245/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Na	: HELMI Bin SAMAT ; -----
ma	: Banjar Ratu ; -----
Len	: 40 Tahun / 20 Agustus 1972 ; -----
gka	: Laki-laki ; -----
p	: Indonesia ; -----
Te	: Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten lampung Tengah ;
mp	: -----
at	: Islam ; -----
Lah	: Wiraswasta ; -----
ir	: SMA (Tamat) ; -----
Um	
ur/	
Tgl	
Lah	
ir	
Jen	
is	
Kel	
ami	
n	
Ke	
war	
gan	
ega	
raa	
n	
Te	



mp
at
Tin
gga
l

Ag
am
a
Pek
erja
an
Pen
didi
kan

--



-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 27 Juni 2012 No.Pol. Sp. Han/25/VI/2012/Reskrim sejak tanggal
27 Juni 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juli 2012 Nomor : B-2283/ N.8.18./
Epp/07/2012 sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;

3. Penuntut Umum, tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : Print-66/ N.8.18.3/Ep/08/2012
sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 276/Pen.Pid.B/2012/
PN.GS sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 11 September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 05 September 2012 Nomor : 276/Pen.Pid.B/2012/PN.GS sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan 10 November 2012 ;

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Agustus 2012 No. 245/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih 13 Agustus 2012 No. 245/Pen.Pid/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HELMI Bin SAMAT beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg. Perk. No.: PDM- / GS /09/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa HELMI Bin SAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 (a) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
2. Menghukum Terdakwa terdakwa HELMI Bin SAMAT atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa:

 - 1 (Satu) paket hemat Narkotika diduga sabu-sabu, 2 (Dua) pil diduga ecstasy, 1 (Satu) alat hisap bong, 1 (Satu) pirek beling, 1 (Satu) korek api gas warna hijau, 2 (Dua) sedotan warna merah, 1 (Satu) dompet warna merah putih; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ; -----
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa HELMI Bin SAMAT pada hari Kamis tanggal 21 Juni Tahun 2012 sekira pukul 24.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan kantor Bank BRI Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat 0,18 (Nol koma delapan belas) gram yang dibungkus dalam plastik kecil berisikan serbuk kristal putih, dan 2 (Dua) butir pil ecstasy yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau uraian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni Tahun 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani selaku tim Buser Kepolisian Sektor Terusan Nunyai mendapat informasi dari masyarakat Kampung Bandar Agung bahwasanya ada seseorang yang memiliki Narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani segera melakukan pengintaian dan penyelidikan, ahkirnya sekira pukul 24.30 wib saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani melihat terdakwa HELMI Bin SAMAT seorang diri berdiri didepan kantor Bank BRI Kampung Bandar Agung yang identitasnya sama dengan informasi yang telah diberikan kepada saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani, kemudian saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani menangkap dan menggeledah pakaian terdakwa HELMI Bin SAMAT dan didapati didalam dompet terdakwa terdapat bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal putih sabu-sabu paket Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta 2 (Dua) butir pil ecstasy dengan



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa HELMI Bin SAMAT mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara serbuk-serbuk kristal sabu tersebut dimasukkan kedalam bong pirek dan dihubungkan dengan bong yang ada pipetnya, kemudian tabung bong pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah asap didalam bong pirek mengeluarkan asap, maka asap tersebut dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan bong yang terdapat pipetnya tersebut, sedangkan untuk pil ecstasy terdakwa konsumsinya dengan cara ditelan menggunakan air dan setelah terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut diatas, terdakwa merasakan segar dan tidak mengantuk.;-----
- Bahwa didalam terdakwa HELMI Bin SAMAT mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ecstasy tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan pula dipergunakan terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil tes Urine An. terdakwa HELMI Bin SAMAT dari Rumah sakit Daerah Demang Sepulau Raya kabupaten Lampung Tengah No: 441/558/RSUD-DSR/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, Msi, Med, spPK, terdakwa terdakwa HELMI Bin SAMAT terbukti positif mengonsumsi Narkotika jenis Methamphetamin serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No :74.G/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 06 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt, serta Rieska DW S,Si, Msi, Puteri Heryani, s, S, Si, Apt. dan Tanti, ST selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna merah muda logo "Love" No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA Fenetilamina (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sedangkan Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar Negatif (-) tidak



mengandung golongan Narkotika (sesuai Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009

Tentang

Narkotika). ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa HELMI Bin SAMAT pada hari Kamis tanggal 21 Juni Tahun 2012 sekira pukul 24.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan kantor Bank BRI Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa sabu-sabu dan pil ecstasy, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau uraian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni Tahun 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani selaku tim Buser Kepolisian Sektor Terusan Nunyai mendapat informasi dari masyarakat Kampung Bandar Agung bahwasanya ada seseorang yang memiliki Narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani segera melakukan pengintaian dan penyelidikan, ahkirnya sekira pukul 24.30 wib saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani melihat terdakwa HELMI Bin SAMAT seorang diri berdiri didepan kantor Bank BRI Kampung Bandar Agung yang identitasnya sama dengan informasi yang telah diberikan kepada saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani, kemudian saksi Welly Afrianus Bin Robin Hod, saksi Ogi Septian Bin Zarwani menangkap dan menggeledah pakaian terdakwa HELMI Bin SAMAT dan didapati didalam dompet terdakwa terdapat bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal putih sabu-sabu paket Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta 2 (Dua) butir pil ecstasy dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan setelah ditanya terdakwa mengaku mendapatkan barang-barang tersebut dari Feri (Belum tertangkap) di daerah Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa juga mengaku sudah pernah menkonsumsinya diwaktu acara orgenan



didaerah kampung terdakwa ;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 (a) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Kesatu : **WELLY AFRIANUS bin ROBIN HOD** ; -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa Narkotika, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, pada malam hari sekira jam 00.30 WIB, di Depan Kantor Bank BRI Kp.Bandar Agung terusan Nunyai Kab Lampung Tengah; -----
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, yang ditangkap hanya 1 (satu) orang, dia mengaku bernama HELMI Bin SAMAT yaitu Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi bersama 1 (satu) orang teman saksi yang bernama BRIPTU OGI SEPTIAN, dan telah ditemukan Narkotika 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil Ektasi dan seperangkat alat hisap sabu-sabu ;-----
- Bahwa saksi dapat info dari masyarakat melalui telpon bahwa ada pengguna Narkotika di Depan Kantor Bank BRI Kp.Bandar Agung terusan Nunyai Kab Lampung Tengah kemudian saksi bersama BRIPTU OGI langsung menuju lokasi ; -----
- Bahwa setelah melakukan pengintaian ternyata benar ada orang yang mencurigakan lalu saksi dan rekan saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa, dan berhasil ditemukan barang bukti tersebut di dalam dompet warna merah yang berada disaku celana terdakwa ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1(satu) buah dompet kecil yang berisi paket bungkus kecil yang diduga sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil Ektasi dan seperangkat alat hisap sabu-sabu ini adalah milik terdakwa yang ditemukan



dan disita pada saat
penangkapan ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi tandatangani BAP serta keterangan saksi benar adanya ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi dan rekan saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa menjawab dia mendapatkan Narkotika tersebut dari beli dengan saudara FERI dari tanjung ratu;-----
- Bahwa pada saat itu kami temukan barang bukti tersebut berada disaku celana terdakwa;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu dan Ekstasi tersebut karena sudah tertangkap oleh polisi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan atau membawa Narkotika tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sendirian tidak ada orang lain;-----
- Bahwa pada saat saksi tanya dan interogasi terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali ini menggunakan NARKOTIKA tersebut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba tersebut akan digunakan bersama LIA yang tinggal di daerah terusan nunyai Kab Lampung Tengah;-----
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi Kedua : **OGI SEPTIAN Bin ZARWANI** ; -----



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa Narkotika, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, pada malam hari sekira jam 00.30 WIB, di Depan Kantor Bank BRI Kp.Bandar Agung terusan Nunyai Kab Lampung Tengah ;-----

- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, yang ditangkap hanya 1 (satu) orang, dia mengaku bernama HELMI Bin SAMAT yaitu Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi bersama 1 (satu) orang teman saksi yang bernama WELLY AFRIANUS bin ROBIN HOD, dan telah ditemukan Narkotika 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil Ektasi dan seperangkat alat hisap sabu-sabu ;-----
- Bahwa saksi dapat info dari masyarakat melalui telpon bahwa ada pengguna Narkotika di Depan Kantor Bank BRI Kp.Bandar Agung terusan Nunyai Kab Lampung Tengah kemudian saksi bersama WELLY AFRIANUS bin ROBIN HOD langsung menuju lokasi ;

--
- Bahwa setelah melakukan pengintaian ternyata benar ada orang yang mencurigakan lalu saksi dan rekan saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa, dan berhasil ditemukan barang bukti tersebut di dalam dompet warna merah yang berada disaku celana terdakwa ;

- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1(satu) buah dompet kecil yang berisi paket bungkus kecil yang diduga sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil Ektasi dan seperangkat alat hisap sabu-sabu ini adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi tandatangani BAP serta keterangan saksi benar adanya ;-----



- Bahwa pada saat ditangkap, saksi dan rekan saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa menjawab dia mendapatkan Narkoba tersebut dari beli dengan saudara FERI dari tanjung ratu;-----
- Bahwa pada saat itu kami temukan barang bukti tersebut berada disaku celana terdakwa;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu dan Ekstasi tersebut karena sudah tertangkap oleh polisi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan atau membawa Narkoba tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sendirian tidak ada orang lain;-----
- Bahwa pada saat saksi tanya dan interrogasi terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali ini menggunakan NARKOTIKA tersebut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba tersebut akan digunakan bersama LIA yang tinggal di daerah terusan nunyai Kab Lampung Tengah;-----
- Bahwa Terdakwa membawa Narkoba tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menggunakan dan membawa Narkoba jenis shabu-shabu dan Ektasi;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, sekira jam.00.30 Wib di depan kantor BRI kampong Bandar Agung Kec Terusan



Nunyai Kab Lampung
Tengah ;-----

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menggunakannya bersama teman
Terdakwa yang bernama
LIA;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari
saudara FERI yang beralamat di kampung Tanjung ratu dengan cara membeli
sendiri menggunakan uang
Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali ini dan dampak
yang Terdakwa rasakan Terdakwa merasa tenang dan
hepi ;-----
- Bahwa harga sabu-sabu 1 (satu) paket Terdakwa beli seharga Rp.200.000,-
(dua ratus ribu rupiah) dan harga pil ekstasi 2 (dua) butirnya seharga
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah);-----

- Bahwa barang bukti tersebut masih Terdakwa kenali adalah milik terdakwa
yang ditemukan oleh penyidik pada saat Terdakwa ditangkap oleh
polisi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah
dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika
tersebut ;-----
- Bahwa selain sabu-sabu dan pil ekstasi, di temukan seperangkat alat hisap
sabu berupa
bong;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bong tersebut dari
FERI ;-----
- Bahwa Terdakwa baru dua kali membeli Narkotika dengan FERI, dan yang
pertama kali Terdakwa dapat gratis dari
FERI;-----



- Bahwa Terdakwa tidak tahu FERI mendapatkan sabu-sabu tersebut darimana ;-----
- Bahwa Terdakwa tahu shabu-shabu itu dilarang;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan berbuat lagi;-----
-
- Bahwa tujuan saksi menghisap shabu-shabu biar tenang dan hepi karena lagi ada masalah rumah tangga ;-----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu dan pil ektasi tersebut adalah sabu-sabu dibakar terlebih dahulu dan asapnya dihisap sedangkan pil ektasi di minum seperti minum obat;-----
-
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar adanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan : -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) paket hemat Narkotika diduga sabu-sabu ;

- 2 (Dua) pil diduga ectasy 1 (Satu) alat hisap bong ;

- 1 (Satu) pirek beling 1 (Satu) korek api gas warna hijau ;

- 2 (Dua) sedotan warna merah ;

- 1 (Satu) dompet warna merah putih ;

yang telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-undang ; -----



-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No :74.G/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 06 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt, serta Rieska DW S,Si, Msi, Puteri Heryani, s, S, Si, Apt. dan Tanti, ST selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna merah muda logo "Love" No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA Fenetilamina (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sedangkan Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar Negatif (-) tidak mengandung golongan Narkotika (sesuai Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Hasil tes Urine An. terdakwa HELMI Bin SAMAT dari Rumah sakit Daerah Demang Sepulau Raya kabupaten Lampung Tengah No: 441/558/RSUD-DSR/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, Msi, Med, spPK, terdakwa terdakwa HELMI Bin SAMAT terbukti positif mengonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Welly dan saksi Ogi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa Narkotika, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, pada malam hari sekira jam 00.30 WIB, di Depan Kantor Bank BRI Kp.Bandar Agung terusan Nunyai Kab Lampung Tengah ;-----
--
- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan menggunakannya bersama teman Terdakwa yang bernama LIA;-----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara FERI yang beralamat di kampong Tanjung ratu dengan cara membeli sendiri menggunakan uang Terdakwa;-----



- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali ini dan dampak yang Terdakwa rasakan Terdakwa merasa tenang dan hepi ;-----
- Bahwa benar harga sabu-sabu 1 (satu) paket Terdakwa beli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan harga pil ekstasi 2 (dua) butirnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar barang bukti tersebut masih Terdakwa kenali adalah milik terdakwa yang ditemukan oleh penyidik pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika tersebut ;-----
- Bahwa selain sabu-sabu dan pil ekstasi, di temukan seperangkat alat hisap sabu berupa bong;-----

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bong tersebut dari FERI ;-----
- Bahwa benar Terdakwa baru dua kali membeli Narkotika dengan FERI, dan yang pertama kali Terdakwa dapat gratis dari FERI;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu FERI mendapatkan sabu-sabu tersebut darimana ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tahu shabu-shabu itu dilarang;-----
- Bahwa benar tujuan saksi menghisap shabu-shabu biar tenang dan hepi karena lagi ada masalah rumah tangga ;-----
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut adalah sabu-sabu dibakar terlebih dahulu dan asapnya dihisap sedangkan pil



ektasi di minum seperti minum
obat;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan narkoba terhadap terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No :74.G/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 06 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt, serta Rieska DW S,Si, Msi, Puteri Heryani, s, S, Si, Apt. dan Tanti, ST selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna merah muda logo "Love" No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA Fenetilamina (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sedangkan Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar Negatif (-) tidak mengandung golongan Narkotika (sesuai Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;-----
- Bahwa benar dalam persidangan telah pula dibacakan Hasil tes Urine An. terdakwa HELMI Bin SAMAT dari Rumah sakit Daerah Demang Sepulau Raya kabupaten Lampung Tengah No: 441/558/RSUD-DSR/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, Msi, Med, spPK, terdakwa terdakwa HELMI Bin SAMAT terbukti positif mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamin ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (*Sence of Juctice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusannya pada hal – hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Pasal 182 ayat 4 KUHP*) ; -----
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan



merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (*Pasal 184 ayat 2 KUHP*) ; -----

3. Hal – hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (*Pasal 182 ayat 2 KUHP*) ; -----
4. Peraturan Perundang – undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum ; -----
5. Keadaan perilaku dan kehidupan Terdakwa ; -----
6. Keyakinan Hakim (*Pasal 19 ayat 1 KUHP*) ; -----

----- *Menimbang*, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (*Vide : Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHP*) ;

----- *Menimbang*, bahwa dalam kaitannya alat bukti Saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain (*Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHP*) ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (*Vide : Pasal 183 KUHP*) ;

-----*Menimbang*, bahwa kini tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta – fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur – unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan? ; -----

-----*Menimbang*, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan : -----

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan dipersidangan ? ; ----
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya? ; -----
3. Kejahatan manakah yang diperbuat oleh karena itu ? ; -----
4. Pidana apakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----*Menimbang*, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : Pasal 112 ayat (1)



UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 127 Ayat 1(a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa Dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. In casu Majelis Hakim sependapat dengan requisitoir Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang ; -----
2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yaitu terdakwa HELMI Bin SAMAT. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, terdakwa HELMI Bin SAMAT adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa HELMI Bin SAMAT, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ; ---



Ad. 2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari “Penyalah guna” dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan Pelaku/Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, “Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.” ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi Welly dan saksi Ogi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa Narkotika, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, pada malam hari sekira jam 00.30 WIB, di Depan Kantor Bank BRI Kp.Bandar Agung terusan Nunyai Kab Lampung



Tengah ;-----

--

- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan menggunakannya bersama teman Terdakwa yang bernama LIA;-----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara FERI yang beralamat di kampung Tanjung ratu dengan cara membeli sendiri menggunakan uang Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali ini dan dampak yang Terdakwa rasakan Terdakwa merasa tenang dan hepi ;-----
- Bahwa benar harga sabu-sabu 1 (satu) paket Terdakwa beli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan harga pil ekstasi 2 (dua) butirnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut masih Terdakwa kenali adalah milik terdakwa yang ditemukan oleh penyidik pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika tersebut ;-----
- Bahwa selain sabu-sabu dan pil ekstasi, di temukan seperangkat alat hisap sabu berupa bong;-----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bong tersebut dari FERI ;-----
- Bahwa benar Terdakwa baru dua kali membeli Narkotika dengan FERI, dan yang pertama kali Terdakwa dapat gratis dari FERI;-----



- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu FERI mendapatkan sabu-sabu tersebut darimana ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tahu shabu-shabu itu dilarang;-----
- Bahwa benar tujuan saksi menghisap shabu-shabu biar tenang dan hepi karena lagi ada masalah rumah tangga ;-----
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu-sabu dan pil ektasi tersebut adalah sabu-sabu dibakar terlebih dahulu dan asapnya dihisap sedangkan pil ektasi di minum seperti minum obat;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan narkoba terhadap terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No :74.G/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 06 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt, serta Rieska DW S,Si, Msi, Puteri Heryani, s, S, Si, Apt. dan Tanti, ST selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna merah muda logo "Love" No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA Fenetilamina (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sedangkan Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar Negatif (-) tidak mengandung golongan Narkotika (sesuai Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;-----
- Bahwa benar dalam persidangan telah pula dibacakan Hasil tes Urine An. terdakwa HELMI Bin SAMAT dari Rumah sakit Daerah Demang Sepuluh Raya kabupaten Lampung Tengah No: 441/558/RSUD-DSR/VI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Daerah Demang Sepuluh Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, Msi, Med, spPK, terdakwa terdakwa HELMI Bin SAMAT terbukti positif mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----



-----*Menimbang*, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----*Menimbang*, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menganut “azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billiikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad butuk ;-----

-----*Menimbang*, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain mendasarkan pada alasan Yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek Sosiologis dan aspek Filosofis. Secara Sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek Filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraniya :-----

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;

2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;

3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

-----*Menimbang*, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur legalistas, juga menitikberatkan pada Moral Juctice dan Sosial Juctice sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya Hak masyarakat apalagi Hak pengamat atau LSM, namun Keadilan juga Hak mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang ;-----

-----*Menimbang*, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat



melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar baginya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana dan Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

-----*Menimbang*, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : -----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam Perberantasan Narkoba ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----*Menimbang*, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari pidana tersebut, serta memberikan shok terapi bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;

-----*Menimbang*, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ; -----*Menimbang*, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai



ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang – Undang RI No.8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang- Undang RI No.8 Tahun 1981, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HELMI bin SAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) paket hemat Narkotika diduga sabu-sabu ;
 - b. 2 (Dua) pil diduga ectasy 1 (Satu) alat hisap bong ;
 - c. 1 (Satu) pirek beling 1 (Satu) korek api gas warna hijau ;
 - d. 2 (Dua) sedotan warna merah ;
 - e. 1 (Satu) dompet warna merah putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 oleh kami Hj. WIWIN ARODAWANTI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA SANI, SH., MH dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu, JON KENNEDI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IRDO NANTO ROSSI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Imelda Merlina Sani, SH., MH

Hj. Wiwin Arodawanti, SH., MH

Francisca Widiastuti, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Jon Kennedy, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)